



P E N E T A P A N

Nomor 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. Sonny Wicaksono, S.E. bin Goleng Rakimin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Pagesangan II/16 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dalam hal ini bertindak hukum mewakili seorang anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama :
 - Athavian Putra Syahdany bin Sonny Wicaksono, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat di Jalan Pagesangan II/16 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, sebagai Pemohon I;
2. Shafira Putri Syahdany binti Sonny Wicaksono, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Jalan Pagesangan II/16 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, sebagai Pemohon II;
3. Hendri Suwinta alias Hendry Suwinta bin Muhammad Saleh alias Moch. Saleh alias Muh. Saleh, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat di Jalan Jambangan 7-D/22 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, sebagai Pemohon III;
4. Titin Fariyanti alias Titin Fariyanty bin Muhammad Saleh alias Moch. Saleh alias Muh. Saleh, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Jambangan 7-D/22 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, sebagai Pemohon IV;

Hlm. 1 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Evie Julianti Ningrum bin Muhammad Saleh alias Moch. Saleh alias Muh. Saleh, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Jalan Jambangan 7-D/22 RT. 002 RW. 003 Kelurahan Jambangan Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Moch. Yusron Marzuki, S.H., M.H. dan Sayu Indah Samawati, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Wiguna Selatan III Nomor 10 Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5692/kuasa/11/2023 tanggal 3 Nopember 2023;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukumnya dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 3 Nopember 2023 dengan Nomor 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang dengan perubahan pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Para Pemohon menerangkan seorang laki-laki yang bernama MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH bin M. MAATYOEDO LAKSONO telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan seorang perempuan yang bernama ENDANG SUSILOWATI binti SAIDI, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 267/80/VI/1980 tanggal 20 Juni 1980;
2. Bahwa, ayah kandung dari MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH bin M. MAATYOEDO LAKSONO yang bernama M.

Hlm. 2 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAATYOEDO LAKSONO telah meninggal dunia pada tanggal 22 Nopember 2017;

3. Bahwa, ibu kandung dari MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH bin M. MAATYOEDO LAKSONO yang bernama SUYATI telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 1989;

4. Bahwa, ayah kandung dari ENDANG SUSILOWATI binti SAIDI yang bernama SAIDI telah meninggal dunia pada tanggal 07 Agustus 2016;

5. Bahwa, ibu kandung dari ENDANG SUSILOWATI binti SAIDI yang bernama RUSMINI telah meninggal dunia pada tanggal 03 Nopember 2012;

6. Bahwa, selama melangsungkan pernikahan antara MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH bin M. MAATYOEDO LAKSONO dengan isterinya yang bernama ENDANG SUSILOWATI binti SAIDI telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, yang masing-masing bernama :

1. ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH
2. HENDRI SUWINTA alias HENDRY SUWINTA bin MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH
3. TITIN FARIYANTI alias TITIN FARIYANTY binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH
4. EVIE JULIANTI NINGRUM binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH

7. Bahwa, anak pertama hasil perkawinan antara MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH bin M. MAATYOEDO LAKSONO dengan isterinya yang bernama ENDANG SUSILOWATI binti SAIDI, yang bernama ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 2018 di Surabaya, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-19052018-0014 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 19 Mei 2018;

8. Bahwa, sebelum meninggal dunia almarhumah ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH menikah

Hlm. 3 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki yang bernama SONNY WICAKSONO bin GOLENG RAKIMIN, satu dan lain hal perkawinan tersebut putus karena perceraian sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Cerai Nomor : 835/AC/2012/PA Sby tertanggal 15 Maret 2012;

9. Bahwa, hasil perkawinan antara ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH dengan SONNY WICAKSONO bin GOLENG RAKIMIN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama :

1. SHAFIRA PUTRI SYAHDANY binti SONNY WICAKSONO
2. ATHAVIAN PUTRA SYAHDANY bin SONNY WICAKSONO

10. Bahwa, dengan meninggalnya ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH, maka yang menjadi ahli warisnya adalah :

- 1) SHAFIRA PUTRI SYAHDANY binti SONNY WICAKSONO sebagai anak perempuan kandung
- 2) ATHAVIAN PUTRA SYAHDANY bin SONNY WICAKSONO sebagai anak laki-laki kandung

11. Bahwa, ibu kandung Para Pemohon yang bernama ENDANG SUSILOWATI binti SAIDI telah meninggal pada tanggal 31 Mei 2020 di Surabaya, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-28072020-0043 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 30 Juli 2020;

Bahwa, dengan meninggalnya ENDANG SUSILOWATI binti SAIDI, maka yang menjadi ahli warisnya adalah :

1. MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH bin M. MAATYOEDO LAKSONO sebagai duda / suami.
2. SHAFIRA PUTRI SYAHDANY binti SONNY WICAKSONO, cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH;

Hlm. 4 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. ATHAVIAN PUTRA SYAHDANY bin SONNY WICAKSONO, cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH;
4. HENDRI SUWINTA alias HENDRY SUWINTA SUWINTA bin MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak laki-laki kandung.
5. TITIN FARIYANTI alias TITIN FARIYANTY binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak perempuan kandung.
6. EVIE JULIANTI NINGRUM binti MUHAMMAD SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak perempuan kandung.
7. Bahwa, selama hidupnya MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH bin M. MAATYOEDO LAKSONO hanya memiliki seorang isteri yang bernama ENDANG SUSILOWATI binti SAIDI;
8. Bahwa, setelah isterinya yang bernama ENDANG SUSILOWATI binti SAIDI meninggal dunia, suaminya yang bernama MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH bin M. MAATYOEDO LAKSONO tidak menikah lagi;
9. Bahwa, ayah kandung Para Pemohon yang bernama MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH bin M. MAATYOEDO LAKSONO telah meninggal di Surabaya pada tanggal 23 Februari 2022, satu dan lain hal sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3578-KM-28032022-0049 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 28 Maret 2022;
10. Bahwa, dengan meninggalnya MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH bin M. MAATYOEDO LAKSONO pada tanggal 23 Februari 2022 maka yang menjadi ahli warisnya adalah :
11. SHAFIRA PUTRI SYAHDANY binti SONNY WICAKSONO, cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH;
12. ATHAVIAN PUTRA SYAHDANY bin SONNY WICAKSONO, cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH;

Hlm. 5 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. HENDRI SUWINTA alias HENDRY SUWINTA SUWINTA bin MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak laki-laki kandung.

14. TITIN FARIYANTI alias TITIN FARIYANTY binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak perempuan kandung.

15. EVIE JULIANTI NINGRUM binti MUHAMMAD SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak perempuan kandung.

Berdasarkan segala uraian di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ENDANG SUSILOWATI binti SAIDI yang meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 adalah :
 - 2.1. MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH bin M. MAATYOEDO LAKSONO sebagai duda / suami.
 - 2.2. SHAFIRA PUTRI SYAHDANY binti SONNY WICAKSONO, cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH;
 - 2.3. ATHAVIAN PUTRA SYAHDANY bin SONNY WICAKSONO, cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH;
 - 2.4. HENDRI SUWINTA alias HENDRY SUWINTA SUWINTA bin MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak laki-laki kandung.
 - 2.5. TITIN FARIYANTI alias TITIN FARIYANTY binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak perempuan kandung.
 - 2.6. EVIE JULIANTI NINGRUM binti MUHAMMAD SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak perempuan kandung.
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH bin M. MAATYOEDO LAKSONO pada tanggal 23 Februari 2022 adalah :

Hlm. 6 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. SHAFIRA PUTRI SYAHDANY binti SONNY WICAKSONO, cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH;
- 3.2. ATHAVIAN PUTRA SYAHDANY bin SONNY WICAKSONO, cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH;
- 3.3. HENDRI SUWINTA alias HENDRY SUWINTA SUWINTA bin MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak laki-laki kandung.
- 3.4. TITIN FARIYANTI alias TITIN FARIYANTY binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak perempuan kandung.
- 3.5. EVIE JULIANTI NINGRUM binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak perempuan kandung.
4. Menetapkan biaya perkara.

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ponikah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ponikah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Alimah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Alimah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);

Hlm. 7 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Isnandar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Isnandar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ruslan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ruslan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Satoyan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Satoyan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Irnawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Irnawati, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Susiani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Susiani, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arifan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arifan, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Kasdram dengan Rasmi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Satoyan dengan Kasiyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Kasdram, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);
20. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rasmi, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.20);

Hlm. 8 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kasiyah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.21);

22. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irnawati yang menyatakan bahwa kedua orangtua Kasdram alias Kasdran bin Nasim dan Rasmi binti Rasman telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.22);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Sukardi bin Rebo, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Lidah Wetan RT. 002 RW. 003, Kel. Lidah Wetan, Kec. Lakar Santri, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Kasdram alias Kasdran bin Nasim, Rasmi binti Rasman, dan Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran;
- Bahwa, Kasdram alias Kasdran bin Nasim telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1992, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rasmi binti Rasman, serta dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Ponikah binti Kasdram alias Kasdran, Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran, Alimah binti Kasdram alias Kasdran, Isnandar bin Kasdram alias Kasdran, dan Ruslan bin Kasdram alias Kasdran;
- Bahwa, kemudian isteri Kasdram alias Kasdran bin Nasim yang bernama Rasmi binti Rasman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2003;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung kedua Kasdram alias Kasdran bin Nasim dan Rasmi binti Rasman yang bernama Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2023, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Satoyan bin Sarwi, dan dikaruniai 3 (tiga)

Hlm. 9 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak bernama Irnawati binti Satoyan, Susiani binti Satoyan, dan Arifan bin Satoyan;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Kasdram alias Kasdran bin Nasim, almarhumah Rasmi binti Rasman, dan almarhumah Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Kasdram alias Kasdran bin Nasim yang bernama Nasim telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Kasdram alias Kasdran bin Nasim yang bernama Kasti juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Rasmi binti Rasman yang bernama Rasman telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Rasmi binti Rasman yang bernama Rembati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran yang bernama Kasdram alias Kasdran telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran yang bernama Rasmi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Kasdram alias Kasdran bin Nasim, almarhumah Rasmi binti Rasman, dan almarhumah Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Kasdram alias Kasdran bin Nasim, almarhumah Rasmi binti Rasman, dan almarhumah Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran;

2. Nama Yoyok bin Kasan, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Lidah Wetan RT. 001 RW. 006, Kel. Lidah Wetan, Kec. Lakar Santri, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hlm. 10 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa, saksi kenal dengan Kasdram alias Kasdran bin Nasim, Rasmi binti Rasman, dan Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran;
- Bahwa, Kasdram alias Kasdran bin Nasim telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1992, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rasmi binti Rasman, serta dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Ponikah binti Kasdram alias Kasdran, Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran, Alimah binti Kasdram alias Kasdran, Isnandar bin Kasdram alias Kasdran, dan Ruslan bin Kasdram alias Kasdran;
- Bahwa, kemudian isteri Kasdram alias Kasdran bin Nasim yang bernama Rasmi binti Rasman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2003;
- Bahwa, setahu saksi, anak kandung kedua Kasdram alias Kasdran bin Nasim dan Rasmi binti Rasman yang bernama Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2023, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Satoyan bin Sarwi, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Irnawati binti Satoyan, Susiani binti Satoyan, dan Arifan bin Satoyan;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Kasdram alias Kasdran bin Nasim, almarhumah Rasmi binti Rasman, dan almarhumah Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Kasdram alias Kasdran bin Nasim yang bernama Nasim telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Kasdram alias Kasdran bin Nasim yang bernama Kasti juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Rasmi binti Rasman yang bernama Rasman telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu

Hlm. 11 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Rasmi binti Rasman yang bernama Rembati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, ayah kandung Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran yang bernama Kasdram alias Kasdran telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran yang bernama Rasmi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Kasdram alias Kasdran bin Nasim, almarhumah Rasmi binti Rasman, dan almarhumah Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Kasdram alias Kasdran bin Nasim, almarhumah Rasmi binti Rasman, dan almarhumah Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 2 Nopember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 5692/kuasa/11/2023 tanggal 3 Nopember 2023, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Hlm. 12 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Resmi binti Rasman (istri/janda), Ponikah binti Kasdram alias Kasdran (anak kandung perempuan), Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran (anak kandung perempuan), Alimah binti Kasdram alias Kasdran (anak kandung perempuan), Isnandar bin Kasdram alias Kasdran (anak kandung laki-laki), dan Ruslan bin Kasdram alias Kasdran (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Kasdram alias Kasdran bin Nasim yang meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1992, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu kandung almarhum Kasdram alias Kasdran bin Nasim juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Ponikah binti Kasdram alias Kasdran (anak kandung perempuan), Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran (anak kandung perempuan), Alimah binti Kasdram alias Kasdran (anak kandung perempuan), Isnandar bin Kasdram alias Kasdran (anak kandung laki-laki), dan Ruslan bin Kasdram alias Kasdran (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Resmi binti Rasman yang meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2003, dan tidak ada ahli waris yang lain selain anak-anak kandung almarhumah, sebab ayah dan ibu kandung serta suami almarhumah Resmi binti Rasman juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Satoyan bin Sarwi (suami/duda), Irnawati binti Satoyan (anak kandung perempuan), Susiani binti Satoyan (anak kandung perempuan), dan Arifan bin Satoyan (anak kandung laki-laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran yang meninggal dunia pada tanggal

Hlm. 13 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Juni 2023, dan tidak ada ahli waris yang lain selain isteri dan anak-anak kandung almarhumah, sebab ayah dan ibu kandung almarhumah Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.22, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.22 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Kasdram alias Kasdran bin Nasim telah meninggal dunia pada tanggal 15 Mei 1992, dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Rasmi binti Rasman, serta dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama Ponikah binti Kasdram alias Kasdran, Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran, Alimah binti Kasdram alias Kasdran, Isnandar bin Kasdram alias Kasdran, dan Ruslan bin Kasdram alias Kasdran;
- Bahwa, isteri Kasdram alias Kasdran bin Nasim yang bernama Rasmi binti Rasman telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2003;
- Bahwa, anak kandung kedua Kasdram alias Kasdran bin Nasim dan Rasmi binti Rasman yang bernama Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2023, dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Satoyan bin

Hlm. 14 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby



Sarwi, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Irnawati binti Satoyan, Susiani binti Satoyan, dan Arifan bin Satoyan;

- Bahwa, almarhum Kasdram alias Kasdran bin Nasim, almarhumah Rasmi binti Rasman, dan almarhumah Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah kandung Kasdram alias Kasdran bin Nasim yang bernama Nasim telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Kasdram alias Kasdran bin Nasim yang bernama Kasti juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, ayah kandung Rasmi binti Rasman yang bernama Rasman telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Rasmi binti Rasman yang bernama Rembati juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, ayah kandung Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran yang bernama Kasdram alias Kasdran telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedangkan ibu kandung Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran yang bernama Rasmi juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, almarhum Kasdram alias Kasdran bin Nasim, almarhumah Rasmi binti Rasman, dan almarhumah Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran, serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Kasdram alias Kasdran bin Nasim, almarhumah Rasmi binti Rasman, dan almarhumah Kasiyah binti Kasdram alias Kasdran;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

**لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا**

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)

Hlm. 15 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah ENDANG SUSILOWATI binti SAIDI yang meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 adalah :

2.1. MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH bin M. MAATYOEDO LAKSONO sebagai duda / suami.

2.2. SHAFIRA PUTRI SYAHDANY binti SONNY WICAKSONO, cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH;

2.3. ATHAVIAN PUTRA SYAHDANY bin SONNY WICAKSONO, cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH;

2.4. HENDRI SUWINTA alias HENDRY SUWINTA SUWINTA bin MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak laki-laki kandung.

2.5. TITIN FARIYANTI alias TITIN FARIYANTY binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak perempuan kandung.

2.6. EVIE JULIANTI NINGRUM binti MUHAMMAD SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak perempuan kandung.

Hlm. 16 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH bin M. MAATYOEDO LAKSONO pada tanggal 23 Februari 2022 adalah :

3.1. SHAFIRA PUTRI SYAHDANY binti SONNY WICAKSONO, cucu perempuan sebagai ahli waris pengganti dari ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH;

3.2. ATHAVIAN PUTRA SYAHDANY bin SONNY WICAKSONO, cucu laki-laki sebagai ahli waris pengganti dari ROSIDA INDRIANI binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH;

3.3. HENDRI SUWINTA alias HENDRY SUWINTA SUWINTA bin MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak laki-laki kandung.

3.4. TITIN FARIYANTI alias TITIN FARIYANTY binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak perempuan kandung.

3.5. EVIE JULIANTI NINGRUM binti MUHAMMAD SALEH alias MOCH. SALEH alias MUH. SALEH sebagai anak perempuan kandung.

4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.410.000,00,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Nopember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Tontowi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H. dan Drs. Ah. Thoha, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Iksanul Huri, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hlm. 17 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby



ttd

Drs. H. Tontowi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Syaiful Iman, S.H., M.H.

Drs. H. Ah. Thoha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Iksanul Huri, M.H.

Daftar rincian

perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
4. Biaya PNPB	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Hlm. 18 dari 18 Pen. No. 3316/Pdt.P/2023/PA.Sby